

No : 009/DSN/CSO/VII/2024
Tanggal : 26 Juli 2024
Perihal : Balasan surat elektronik Bapak Firdaus Pajar, S.H.

Kepada Yth.

Yth. Bapak Yesaya, S.T., M.M., M.Ikom
Peneliti Utama dan Penulis
Dan Bapak Firdaus Pajar, S.H. selaku Kuasa Hukum
Jl. Yos Sudarso RT 007 Desa Kujan, Kabupaten Lamandau,
Kalimantan Tengah

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami menyampaikan terima kasih atas surat elektronik Bapak Firdaus Pajar, S.H. mewakili Bapak Yesaya, S.T., M.M., M.Ikom dan Tim pada tanggal 18 Juli 2024 yang menyampaikan tentang pandangan Bapak dan Tim dalam surat Nomor 01/Research/Quartile 1/Scopus/2024 atas respon DSNG tertanggal 17 Mei 2024.

Menanggapi surat elektronik tersebut, kami menyampaikan bahwa mengenai kebijakan NDPE dan keanggotaan DSNG di RSPO telah kami sampaikan dalam korespondensi kami sebelumnya. Hal ini penting untuk diketahui bahwa kebijakan NDPE DSNG mulai kami implementasikan sejak 30 Maret 2020. Sebagai perusahaan, kami ingin memenuhi standar keberlanjutan internasional dan oleh karena itu kami secara sukarela berkomitmen terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO sebagai anggota. Salah satunya adalah berkomitmen untuk melakukan rencana Remediasi dan Kompensasi apabila ada area anak perusahaan kami yang belum mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh RSPO terkait dengan pembukaan lahan. Dalam pandangan kami, Tim Penulis perlu melihat dokumen yang tersedia untuk publik di Website RSPO mengenai hal tersebut di atas.

Selain itu, kesediaan Tim Penulis untuk memberikan data yang lebih spesifik yang digunakan dalam studi dan penulisan manuskrip seperti data NKT, nama sungai, tanggal kejadian kekeringan dan informasi rinci lainnya yang terkait tentunya akan mempermudah dan mempercepat proses verifikasi dan klarifikasi yang diminta.

Terkait hal di atas, kami sampaikan bahwa informasi pelanggaran NDPE berupa isu kejadian deforestasi yang disertai dengan koordinat geodetik atau geografis yang Bapak berikan telah kami verifikasi dan hasilnya kami sampaikan kepada Bapak dan Tim dalam bentuk peta berbasis koordinat sistem UTM (desimal) yang apabila dikonversi akan sama lokasinya.

Kami sampaikan pula sebelumnya bahwa lokasi dugaan deforestasi tersebut berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT PWP dan Konsesi Kemitraan Koperasi Lamanku Sukses Bersama dan tidak termasuk dalam area yang diidentifikasi sebagai Habitat Conservation Value (HCV) PT PWP maupun Area HCV Kemitraan Plasma. Lebih lanjut, area tersebut merupakan lahan milik masyarakat dengan nama pemilik lahan Bapak Suntari dan Bapak Bangun Ambarita.

Sehubungan dengan kejadian intimidasi yang Bapak sampaikan dalam surat Nomor 01/Research/Quartile 1/Scopus/2024 tertanggal 17 Mei 2024, DSNG memiliki kebijakan yang jelas tidak menoleransi segala bentuk intimidasi. Terkait hal ini, merupakan hak Bapak untuk mengajukan laporan kepada pihak yang berwenang tentang masalah ini jika Bapak merasa dirugikan. Kami menjamin bahwa DSNG akan bekerja sama dengan pihak berwenang yang relevan.

Salam Hormat,



Denys Collin Munang

Chief Sustainability Officer DSN Group